

P E N E T A P A N

Nomor 03/Pdt.Eks/2020/PA.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca :

1. Permohonan Sita Eksekusi dan permohonan Eksekusi yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 03/Pdt.G/Eks/2020/PA.Smg tanggal 19 Mei 2020 perkara antara :

Ani Martiyani binti Umar Hadi, tempat tanggal lahir Semarang 23 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan SMA, alamat jalan Jati Raya Blok M-2 RT. 08 RW. 06 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan banyumanik Kota Semarang, dalam hal ini menguasai kepada Evarisan, S.H.,M.H. Advokat / Pengacara pada klinik Hukum ULTRA PATITA Semarang yang berkantor di jalan Pandan Barat No. 32 A Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi ;

Melawan :

ANDIKA WICAKSONO (42 tahun) dan atau isteri Termohon Eksekusi yang sekarang bernama FAHRIANA (52 Tahun) yang beralamat di Jl. Jati Raya Blok (Saat ini menjadi Jalan Tusam Dalam) M-2 RT. 008/RW. 006 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut Termohon Eksekusi ;

2. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 03/Pdt.Eks/2020/PA.Smg, tanggal 19 Mei 2020;
3. Berita Acara sidang insidentil penegoran (aanmaning) tanggal 17 Juni 2020 tanggal 01 Juli 2020 dan tanggal 22 Juli 2020 Nomor 01/Pdt.Eks/2020/PA.Smg;
4. Surat Pernyataan tidak berhasil diselesaikan secara kekeluargaan tanggal 09 Juli 2020 ;

5. Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 25 Januari 2018 Jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 88/Pdt.G/2018/PTA.Smg. Jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 762/K/Ag/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi R HARI PURNOMO BIN ALDI, tersebut,

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 88/Pdt.G/2018/PTA.Smg. tanggal 31 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1439 Hijriah sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1149 / Pdt.G / 2017 / PA Smg, tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil ula 1439 Hijriyah dan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3113 atas nama Hari Purnomo yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jln Jati Raya (Jalan Tusam dalam) Blok M-2 RT 08 RW 06 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Proipinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah bangunan milik Joko Sartono/Djoko Dr Kulit
(Apotik)

Sebelah Selatan : Tanah bangunan milik Joko Susilo/Djoko Kuncoro

Sebelah Timur : Jl Jati Raya / Tusam Raya

Sebelah Barat : Gang Kecil/ Tanah Bangunan Milik Harsono

Adalah harta bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (point 2) tersebut diatas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) diatas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang di muka umum melalui Pejabat Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing masing ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah utang bersama terhadap tanah tersebut yang telah dilunasi Penggugat sejumlah Rp.30.000.000,0 (tiga puluh juta rupiah);
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.2.281.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
8. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal 22 Juli 2020 telah diberikan tegoran (Aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang, agar dalam tempo 8 hari setelah peneguran ini memenuhi isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762K/Ag/2018 tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang bahwa Termohon Eksekusi menyatakan akan berusaha memenuhi tegoran tersebut secara sukarela dalam tenggang waktu yang ditentukan, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut tidak ada iktikat baik dari Termohon Eksekusi untuk melaksanakannya;

Menimbang bahwa obyek tersebut belum pernah diletakkan sita jaminan, maka perlu diletakkan Sita Eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Semarang atau jika berhalangan menunjuk penggantinya yang sah dengan dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 197 HIR untuk melakukan sita eksekusi terhadap :

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3113 atas nama HARI PURNOMO, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terietak di Jl. Jati Raya (Jalan Tusam Dalam) Blok M-2 RT. 008/RW. 006 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah bangunan milik Djoko Sartono/Djoko Dr. Kulit (Apotik)
 - Sebelah Selatan : Tanah bangunan milik Djoko Susilo/Djoko Kuncoro
 - Sebelah Timur :Jalan Jati Raya/Jalan Tusam Dalam
 - Sebelah Barat : Gang kecil atau Tanah bangunan milik Bp. Harsono

Menentukan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil/memberitahu kepada para pihak dengan hari pelaksanaan hari sita sekurang-kurangnya tiga hari kerja;

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

Ketua,



Drs. H. Anis Fuadz, S.H.